



PUTUSAN

Nomor 1989/ Pid./2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sastrawan Tarigan
2. Tempat lahir : Tiga Panah (Kabupaten Karo).
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Sepakat Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Tukang Las Stralis

Terdakwa Sastrawan Tarigan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik – tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martin Tarigan
2. Tempat lahir : Sukajulu / (Kabupaten Karo)
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/20 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Sepakat Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Martin Tarigan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik- tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, SH. MH dan TAMBAK TARIGAN SH, Advokat yang berkantor di Jl. Masjid No.073 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Berastagi, Kab. Karo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.008/3/ARS/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Desember 2021 Nomor 1989/Pid./2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 1989/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Desember 2021 Nomor 1989/Pid./2021/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 29 September 2021, Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo tertanggal 16 Maret 2021 No.Reg.Perkara Pdm-16/Eoh./03/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Sastrawan Tarigan bersama terdakwa II Martin Tarigan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo tepatnya pada sebuah rumah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan memasang jerjak besi pada rumah (pintu masuk depan) milik saksi Nila Roberta Tarigan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II Martin Tarigan menemui terdakwa I Sastrawan Tarigan yang pada saat itu terdakwa I sedang bekerja bersama anggotanya memasang tangga putar di Yayasan Sdr DW Purba yang berada di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memasang jerjak besi pada pintu depan rumah Milik saksi Sdri Nila Roberta Tarigan (korban/berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 658) yang sedang ditempati saksi Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "KALAU KU PASANG JERJAK BESI ITU, BAPAK DAMPINGILAH AKU, NANTI DIKIRA ORANG PULA AKU MAU MEREBut RUMAH ITU" lalu terdakwa II menjawab "AYOK LAH BIAR KU TEMANI KAU", lalu kemudian terdakwa II melihat terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni dan 1 (satu) unit bor tangan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memasang jerjak besi tersebut dengan menggunakan mobil jenis pick-up dengan nomor polisi BK 9783 ML (DPB) milik terdakwa I dan sesampainya dirumah yang dituju di desa Sukajulu terdakwa II melihat

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I memotong besi siku lalu terdakwa I menempelkan besi siku tersebut ke papan pintu rumah dengan menggunakan mesin bor dan menge-lasnya ke besi siku yang telah ditempelkan dengan mesin bor sehingga berbentuk jerjak besi agar orang pemilik rumah Sdri Nila Roberta Tarigan dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) tidak dapat lagi keluar atau masuk dari pintu depan.

Bahwa akibat para perbuatan terdakwa, saksi korban Nila Roberta Tarigan (selaku pemilik rumah) dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) merasa tidak bisa masuk kedalam rumah sehingga menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Sastrawan Tarigan bersama terdakwa II Martin Tarigan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo tepatnya pada sebuah rumah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai dengan cara memasang jerjak besi pada pintu masuk depan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban Nila Roberta Tarigan (selaku pemilik rumah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II Martin Tarigan menemui terdakwa I Sastrawan Tarigan yang pada saat itu terdakwa I sedang bekerja bersama anggotanya memasang tangga putar di Yayasan Sdr DW Purba yang berada di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memasang jerjak besi pada pintu depan rumah Milik saksi Sdri Nila Roberta Tarigan (korban/berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 658) yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditempati saksi Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "KALAU KU PASANG JERJAK BESI ITU, BAPAK DAMPINGILAH AKU, NANTI DIKIRA ORANG PULA AKU MAU MEREBut RUMAH ITU" lalu terdakwa II menjawab "AYOK LAH BIAR KU TEMANI KAU", lalu kemudian terdakwa II melihat terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni dan 1 (satu) unit bor tangan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memasang jerjak besi tersebut dengan menggunakan mobil jenis pick-up dengan nomor polisi BK 9783 ML (DPB) milik terdakwa I dan sesampainya dirumah yang dituju di desa Sukajulu terdakwa II melihat terdakwa I memotong besi siku lalu terdakwa I menempelkan besi siku tersebut ke papan pintu rumah dengan menggunakan mesin bor dan menge-lasnya ke besi siku yang telah ditempelkan dengan mesin bor sehingga berbentuk jerjak besi agar orang pemilik rumah Sdri Nila Roberta Tarigan dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) tidak dapat lagi keluar atau masuk dari pintu depan.

Bahwa akibat para perbuatan terdakwa, saksi korban Nila Roberta Tarigan (selaku pemilik rumah) dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) merasa tidak bisa masuk kedalam rumah sehingga menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo tanggal 5 Agustus 2021 No. Reg.Perkara Pdm-16/KAROI/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Sastrawan Tarigan dan terdakwa II Martin Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jerjak besi dengan panjang 181 cm dan lebar 78 cm berwarna hitam besi;
- 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni warna biru 120 A / 900 watt;
- 1 (satu) unit bor tangan warna hijau;

Dirampas untuk segera dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 79/Pid.B/2021/PN.Kbj, tanggal 29 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh masing-masing Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun selesai;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jerjak besi dengan panjang 181 cm dan lebar 78 cm berwarna hitam besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni warna biru 120 A / 900 watt;
- 1 (satu) unit bor tangan warna hijau;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah Membaca :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj.
3. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 4 November 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 30 November 2021, serta diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2021 ;
6. Memori Banding tanggal 2 November 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 8 November 2021, serta diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 ;
7. Relas Pemberitahuan membaca berkas tanggal 24 Nopember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
8. Relas Pemberitahuan membaca berkas tanggal 25 Nopember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) pada halaman 7 paragraf 1 putusan yang menyebutkan “Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 1. Saksi Nila Roberta Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....dst. “ Bahwa hubungan kekerabatan antara Saksi Nila Roberta Tarigan dengan Terdakwa 2. Martin Tarigan merupakan satu ibu dua bapak, sehingga saksi Nila Roberta Tarigan dengan Terdakwa 2. Martin Tarigan adalah saudara kandung. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas defenisi saksi dalam Pasal 1 angka 26. Saksi tidak hanya mereka yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana, melainkan juga mereka yang memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa pidana, sekalipun orang tersebut tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, saksi yang memberikan keterangan yang bersifat ‘de auditu’ dapat memberikan keterangannya yang diperoleh dari orang lain tersebut (de auditu). Berdasarkan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.” Oleh karena itu, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan, dimana saksi Nila Roberta Tarigan memberikan keterangan dibawah sumpah yang seyogianya saksi Nila Roberta Tarigan mendengarkan keterangannya sebagai saksi tidak dibawah sumpah, karena saksi Nila Roberta Tarigan dengan Terdakwa 2. Martin Tarigan saudara kandung yaitu satu ibu dua bapak.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 406 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa 2. Martin Tarigan tidak ikut memasang besi jerjak pada pintu masuk depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan dan tidak ada menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi jerjak pada pintu masuk depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan.
 3. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) pada halaman 25 paragraf 4 putusan yang menyebutkan “Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa membantah semua keterangannya dihadapan Penyidik tentang perbuatan Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan yang disuruh oleh Terdakwa 2. Martin Tarigan dan tentang keberadaan Terdakwa 2. Martin Tarigan pada saat Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan;” selanjutnya halaman 25 paragraf 5 putusan yang menyebutkan “menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan, dan didalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, disebutkan pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya;"selanjutnya halaman 25 paragraf 6 putusan yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk mencabut/membantah keterangan Terdakwa dipersidangan haruslah berdasarkan alasan dan alasan tersebut harus bersifat logis, dan apabila alasan tersebut tidak logis maka pencabutan keterangan Terdakwa tersebut dapat menjadi petunjuk atas kesalahannya; Bahwa tentang keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan: Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang menyatakan:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan membantah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di kantor polisi polsek Barus Jahe, karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) memutus perkara a quo dengan pertimbangan hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya." Bahwa alat bukti yang sah adalah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) dan keterangan terdakwa yang sah adalah berdasarkan Pasal 189 Ayat (1).

4. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) pada halaman 26 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa membantah keterangannya bahwa Terdakwa 2. Martin Tarigan yang menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi jerjak pada pintu rumah yang ditempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan dan memberi uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk membeli besi siku yang akan dipasangkan didepan pintu rumah tersebut, namun dipersidangan Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan membenarkan ada menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2. Martin Tarigan, dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa 2. Martin Tarigan, dan Para Terdakwa menerangkan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



pemasangan besi dipintu depan rumah tersebut merupakan inisiatif Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan uang tersebut merupakan uang ganti membeli besi bahan untuk pembangunan rumah J. W Purba karena besi bahan untuk pembangunan rumah J. W Purba tersebut telah dipakai oleh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk jerjak pintu rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan, dan menurut Para Terdakwa uang tersebut diminta oleh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan kepada Terdakwa 2. Martin Tarigan 3 (tiga) hari setelah Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi jerjak dirumah tersebut, sehingga hal tersebut malah menimbulkan kejanggalan karena Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan mengerjakan pemasangan besi rumah J. W Purba tersebut pada hari yang sama dengan Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi pintu rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan tersebut, dan jika memang Terdakwa 2. Martin Tarigan tidak ada menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi pada pintu rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan tersebut, untuk apa Terdakwa 2. Martin Tarigan mau memberikan uang kepada Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan sebagai uang ganti besi yang dipasangkan kepintu depan rumah tersebut;” sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan, dan didalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, disebutkan pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan petunjuk atas kesalahannya;” Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan akan meneliti apakah Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (judex factie) telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan bersama saksi Bustaman Purba berangkat dari Lubuk Pakam menuju Desa Sukajulu mengendarai mobil Pick up L 300 milik Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dengan tujuan untuk memasang besi jerjak dan tangga putar di rumah J.

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



W Purba, sampai di Desa Sukajulu Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan bersama saksi Bustaman Purba, Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan langsung memasang besi jerjak di rumah J. W Purba, selanjutnya karena kekurangan bahan besi untuk pemasangan besi jerjak di rumah besi J. W Purba, maka Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan mengajak saksi Bustaman Purba untuk mengambil besi dirumah orang tuanya Terdakwa 2. Martin Tarigan, setelah Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan saksi Bustaman Purba sampai dirumah Terdakwa 2. Martin Tarigan, kemudian Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan bertanya kepada Terdakwa 2. Martin Tarigan, karena melihat Terdakwa 2. Martin Tarigan sedang tidur dirumah dengan pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa 1 : kenapa bapak tidur?

Terdakwa 2 : aku pusing kali.

Terdakwa 1 : kenapa bapak pusing?

Terdakwa 2 : karena orang itu nggak mau disuruh keluar dari rumah nenekmu.

Terdakwa 1 : udah tenang bapak selesai nanti itu sambil pergi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan mengajak saksi Bustaman Purba untuk menuju rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan, dimana supir mobil Pick Up L 300 milik Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan adalah saksi Bustaman Purba, setelah sampai di lokasi rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan, kemudian Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan menurunkan besi siku, kabel genset dan bor tangan dari mobil Pick Up L 300, sedangkan saksi Bustaman Purba tidak ikut membantu, dan hanya menjaga mobil yang sedang parkir, selanjutnya Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi jerjak di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan dengan sendirian tanpa ada dibantu oleh Terdakwa 2. Martin Tarigan maupun saksi Bustaman Purba. Bahwa setelah kira-kira 30 menit lamanya Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan selesai memasang besi jerjak di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan, selanjutnya Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan saksi Bustaman Purba pergi dari rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan dan bekerja kembali memasang besi jerjak dan tangga

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



putar di rumah J. W Purba. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan ada meminjam uang Terdakwa 2. Martin Tarigan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli besi siku, karena besi siku untuk pemasangan besi jerjak dan tangga putar di rumah J. W Purba telah terpasang di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan. Jadi, untuk mengganti besi siku yang telah terpasang di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan, maka Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan ada meminjam uang Terdakwa 2. Martin Tarigan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli besi siku agar dipasang di rumah J. W Purba. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan dari kejadian tersebut:

1. Bahwa Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi jerjak di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan dengan inisiatif sendiri.
2. Bahwa Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan memasang besi jerjak di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan dengan sendirian tanpa ada dibantu oleh Terdakwa 2. Martin Tarigan atau pun Saksi Bustaman Purba.
3. Bahwa Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan ada meminjam uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. Martin Tarigan untuk membeli besi siku, karena besi siku untuk pemasangan besi jerjak dan tangga putar di rumah J. W Purba telah terpasang di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan.
4. Bahwa Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan ada meminjam uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. Martin Tarigan bukan sebagai upah atau ganti rugi Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang di pintu depan rumah yang di tempati oleh saksi Tambar Malem br Tarigan. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 406 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



5. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex factie*) pada halaman 31 paragraf ke 5 putusan yang menyebutkan “Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) KUHPidana dihubungkan dengan unsur ke 2 Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, maka Terdakwa 2. Martin Tarigan adalah sebagai orang yang menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan, sehingga pintu depan rumah tersebut menjadi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dinding rumah disekitar pintu menjadi rusak akibat pengeboran yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan tersebut, dengan demikian Terdakwa 2. Martin Tarigan telah nyata menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan oleh karena telah dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka perbuatan Terdakwa 2. Martin Tarigan tidak terlepas dari unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu karena perbuatan Terdakwa 2. Martin Tarigan tersebut telah dilengkapi oleh Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.” Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa 2. Martin Tarigan menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan.
- b. Bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum didalam persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa 2. Martin Tarigan menyuruh Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk memasang besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2. Martin Tarigan didalam persidangan, Terdakwa 2. Martin Tarigan tidak ada menyuruh, turut serta dan membantu Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan untuk

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



memasang besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tambar Malem br Tarigan, Terdakwa 2. Martin Tarigan ada dilokasi pemasangan besi jerjak pada pintu depan rumah yang ditempati oleh Saksi Tambar Malem br Tarigan, tetapi saksi Tambar Malem br Tarigan hanya melihat Terdakwa 2. Martin Tarigan berdiri dengan jarak 5 meter dan tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Jadi, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (yudex factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 406 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terhadap Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan.

Berdasarkan fakta persidangan diatas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam meriksa a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak memutus menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (judex factie) yang menyebutkan, bahwa terbukti secara hukum dan semua unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN.Kbj yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sastrawan Tarigan dan Terdakwa 2. Martin Tarigan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam pertimbangannya Menyatakan bahwa para terdakwa Sastrawan Tarigan dan Martin Tarigan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Bahwa terhadap putusan tersebut penuntut umum menanggapi sebagai berikut;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II Martin Tarigan menemui terdakwa I Sastrawan Tarigan yang pada saat itu terdakwa I sedang bekerja bersama anggotanya memasang tangga putar di Yayasan Sdr DW Purba yang berada di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memasang jerjak besi pada pintu depan rumah Milik saksi Sdri Nila Roberta Tarigan (korban/berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 658) yang sedang ditempati saksi Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “KALAU KU PASANG JERJAK BESI ITU, BAPAK DAMPINGILAH AKU, NANTI DIKIRA ORANG PULA AKU MAU MEREBut RUMAH ITU” lalu terdakwa II menjawab “AYOK LAH BIAR KU TEMANI KAU”, lalu kemudian terdakwa II melihat terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni dan 1 (satu) unit bor tangan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memasang jerjak besi tersebut dengan menggunakan mobil jenis pick-up dengan nomor polisi BK 9783 ML (DPB) milik terdakwa I dan sesampainya di rumah yang dituju di desa Sukajulu terdakwa II melihat terdakwa I memotong besi siku lalu terdakwa I menempelkan besi siku tersebut ke papan pintu rumah dengan menggunakan mesin bor dan menge-lasnya ke besi siku yang telah ditempelkan dengan mesin bor sehingga berbentuk jerjak besi agar orang pemilik rumah Sdri Nila Roberta Tarigan dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) tidak dapat lagi keluar atau masuk dari pintu depan;

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

“Barang Siapa”;

Unsur ini ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa I Sastrawan Tarigan dan terdakwa II Martin Tarigandiajukan ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan anak selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa.

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I Sastrawan Tarigan dan terdakwa II Martin Tarigan

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Dengan terang-terangan;

Maksud unsur ini adalah didepan umum/pinggir jalan yang diketahui oleh khalayak ramai, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwasanya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I Sastrawan Tarigan bersama terdakwa II Martin Tarigan telah melakukan pemalangan pintu depan rumah saksi korban Nila Roberta Tarigan yang dapat dilihat oleh orang lain atau khalayak ramai, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/barang;

Maksud unsur ini adalah alternatif yaitu barang dan yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tidak dapat dilalui dan berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwasanya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I melakukan pemalangan pintu depan rumah Milik Nila Roberta Br Tarigan dengan cara memasang jerjak besi secara bersama-sama terdakwa II Martin Tarigan dengan cara mengelas dengan mesin las dan bor tangan tanpa ada ijin si penyewa rumah atau pemilik rumah yang sah yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa masuk rumah dari pintu depan, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap barang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

B. Bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam pertimbangannya mengenai pidana bersyarat yaitu pada amar putusan pada point 3, secara tegas telah menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dirutan, disatu sisi merupakan hukuman yang setimpal sesuai rasa keadilan. Namun disisi lain para terdakwa memohon kepada mejelis hakim agar para terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Dalam hal ini berdasarkan fakta persidangan dan dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, serta keterangan para terdakwa in casu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana bersyarat.

Atas dasar alasan tersebut maka Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya belum memenuhi rasa keadilan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara nyata melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan adalah bertujuan untuk memperoleh rasa keadilan. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri dan juga sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum. Adapun tujuan hukum dalam hal ini adalah mengutamakan rasa keadilan pada diri korban sebagai pihak yang dirugikan.
- Dalam perkara ini yang menjadi Korban adalah ada 2 orang yaitu saksi Nila Roberta Br Tarigan (selaku pemilik rumah berdasarkan SHM) dan Tambar Malem (selaku penyewa rumah), berdasarkan fakta

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



persidangan telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II Martin Tarigan menemui terdakwa I Sastrawan Tarigan yang pada saat itu terdakwa I sedang bekerja bersama anggotanya memasang tangga putar di Yayasan Sdr DW Purba yang berada di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memasang jerjak besi pada pintu depan rumah Milik saksi Sdri Nila Roberta Tarigan (korban/berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 658) yang sedang ditempati saksi Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) di Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "KALAU KU PASANG JERJAK BESI ITU, BAPAK DAMPINGILAH AKU, NANTI DIKIRA ORANG PULA AKU MAU MEREBut RUMAH ITU" lalu terdakwa II menjawab "AYOK LAH BIAR KU TEMANI KAU", lalu kemudian terdakwa II melihat terdakwa I membawa 1 (satu) unit mesin las merk Lakoni dan 1 (satu) unit bor tangan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memasang jerjak besi tersebut dengan menggunakan mobil jenis pick-up dengan nomor polisi BK 9783 ML (DPB) milik terdakwa I dan sesampainya di rumah yang dituju di desa Sukajulu terdakwa II melihat terdakwa I memotong besi siku lalu terdakwa I menempelkan besi siku tersebut ke papan pintu rumah dengan menggunakan mesin bor dan menge-lasnya ke besi siku yang telah ditempelkan dengan mesin bor sehingga berbentuk jerjak besi agar orang pemilik rumah Sdri Nila Roberta Tarigan dan Sdri Tambar Malem Br Tarigan (penyewa rumah) tidak dapat lagi keluar atau masuk dari pintu depan;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, yang merusak rumah saksi korban saksi korban Nila Roberta Tarigan dan Tambar Malem maka selaku pemilik rumah tidak dapat masuk dari pintu depan

- Bahwa saksi korban Nila Roberta Tarigan selaku pemilik rumah berdasarkan SHM, namun saksi korban belum ada perdamaian kepada para terdakwa;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



C. Bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam pertimbangannya mengenai pidana bersyarat yaitu pada amar putusan pada point 5 mengenai barang bukti, secara tegas telah menyatakan bahwa :

- 1 (satu) unit mesin las merk lakoni warna biru 120A / 900 watt;
- 1 (satu) unit bor tangan warna hijau.

Dirampas untuk Negara;

Adapaun tanggapan penuntut umum tentang barang bukti 1 (satu) unit mesin las merk lakoni warna biru 120A / 900 watt dan 1 (satu) unit bor tangan warna hijau yang dirampas untuk negara, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutananya dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis rendah dan apabila dirampas untuk negara dengan cara melelang, maka biaya lelang lebih tinggi dari pada barang bukti yang disita untuk negara

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya, mengenai penjatuhan pidana bersyarat, sebagaimana dalam hal putusan Majelis Hakim, dandalam pertimbangan pembuktian unsur pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana kekerasan terhadap barang, Majelis Hakim sudah memeriksa para terdakwa bahwa perbuatan tersebut bukanlah atas kemauan dari pihak korban melainkan para terdakwa secara sengaja (sadar) menutup pintu rumah dengan jerjak besi.

Kemudian dalam pertimbangannya Penuntut Umum juga menyatakan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan/menakutkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Antara saksi korban dengan para terdakwa ada perdamaian;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Namun secara kontradiksi Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- o Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Pada keterangan diatas menunjukkan tidak konsistennya Majelis Hakim dalam perkara ini membuat pertimbangan.

- D. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan memberikan efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk membina pelaku tindak pidana namun dengan tetap mengutamakan rasa keadilan demi tercapainya ketentraman masyarakat, maka dari itu Penuntut Umum memilih hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kami rasa sudah tepat dengan keadaan perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia saat ini, dimana hukuman terhadap para terdakwa dipertimbangkan untuk diberikan hukuman yang seadil-adilnya agar angka kejahatan di Negara ini menjadi jauh lebih berkurang. Dalam hal ini undang-undang juga telah memberikan ruang untuk hal serupa yaitu dengan memberikan undang-undangpasal 170 Ayat (1) KUHPidana yaitu 'hukuman penjara maksimal sampai dengan 6 (enam) tahun.

Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan hanya menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan pidana, tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah hakim tersebut sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum bagi para terdakwa akan dapat bebas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pidana bersyarat tidak akan memberikan efek jera khususnya bagipara terdakwa. Dan dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadikan alasan bagi para terdakwa untuk melakukan perbuatannya karena "hanya" dijatuhkan hukuman 4 (empat) bulan pidana, tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah hakim tersebut sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan kemudian tanpa harus harus masuk penjara.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga penjatuhan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan para terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya terhadap korban yang mengalami ketakutan/trauma.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pemanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan untuk :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 79/Pid.B/2021/PN.Kbj tanggal 29 September 2021;
3. Menyatakan bahwa I Sastrawan Tarigan dan terdakwa IIMartin Tarigan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN TERHADAP BARANG" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mesin las merk lakoni warna biru 120A / 900 watt;
 - 1 (satu) unit bor tangan warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

dan seterusnya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, Nomor : NO.REG.PERK : PDM-16/KARO/03.2021.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat merupakan pengulangan serta tidak ada hal hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 September 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pid.B/2021/PN Kbj tanggal 29 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh kami **Dr. Syahlan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Leliwaty, S.H., M.H.** dan **Rumintang, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Leliwaty, S.H., M.H.

ttd.

Rumintang, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor :
1989/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)